



Nomor : 393/PM.00.02/K.ST-08/11/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pemungutan dan
Perhitungan Suara**

Parigi, 22 November 2024

Kepada Yth

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk :

1. Dalam Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Menyampaikan dan memastikan KPPS dalam pelaksanaan Pemungutan suara sebagai berikut :
 - a. memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Menjamin ketersediaan surat suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;
 - c. Memastikan saksi harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 - 1) Pasangan Calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; atau
 - 2) Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - d. Memastikan saksi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar; dan
 - e. KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan suara sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan

3. Menyampaikan dan memastikan KPPS dalam pelaksanaan Penghitungan suara sebagai berikut :
- a. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara
 - b. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara
 - c. Melaksanakan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan teransparan;
 - d. Mengidentifikasi surat suara dinyatakan sah atau tidak sah secara akurat;
 - e. Mencatat hasil penghitungan suara dengan benar;
 - f. Proses penghitungan suara tidak dimanipulasi;
 - g. Penghitungan suara sesuai dengan urutan jenis Pemilihan;
 - h. Salinan formulir dan formulir hasil penghitungan suara ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPPS;
 - i. Salinan hasil penghitungan suara diumumkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
 - j. Menyampaikan salinan formulir hasil penghitungan suara kepada Pengawas TPS dan saksi.
 - k. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. Dalam melaksanakan keseluruhan proses Tahapan **Pemungutan dan Penghitungan Suara**, KPU Kabupaten Parigi Moutong beserta jajaran melaksanakan secara cermat sesuai tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
- 2. Arsip